

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBUAT LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Yohanes Pande^{*)}

pandejohanes@gmail.com

Abstrak

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan yakni penetapan jangka waktu untuk melakukan penelitian yang terlampau singkat, keberadaan kantor pembimbing kemasyarakatan yang jauh, keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, ketersediaan dana yang tidak relevan dengan beban kerja yang ada, koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang kurang efektif serta faktor perilaku dari pelaku maupun korban itu sendiri.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Penelitian, Anak.

Abstract

Community Counselors are part of a Correctional System which is held in order to form prisoners in order to become fully human, aware of mistakes, improve themselves, and not repeat crimes so that they can be accepted again by the community, can actively play a role in development, and live reasonable as a good and responsible citizen. Community Counselors have the function of carrying out community research, guidance, supervision and assistance to children in and outside the criminal justice process. Constraints encountered by community counselors in conducting community research are the determination of the length of time for conducting research that is too short, the existence of a remote community guidance office, limited human resources in terms of quantity and quality, inadequate facilities and infrastructure, the availability of funds that are not relevant to the existing workload, external coordination and communication between investigators and less effective community guidance officers and behavioral factors from the perpetrators and victims themselves.

Keywords: Community Advisors, Research Reports, Children.

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores (Uniflor)

A. Latar Belakang

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan menjalankan ketertiban hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “tidak ada kecualinya” adalah termasuk anak. Dengan demikian anak juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa ada pembedaan atau diskriminasi. Anak berhak mendapat perlindungan dari negara terhadap perbuatan sewenang-wenang termasuk dalam masalah perlindungan hukum.

Salah satu perhatian pemerintah/negara dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun substansi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pengaturan secara tegas untuk menghindari dan menjauh-

kan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut, termasuk diantaranya peran pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 1 butir 13, menyatakan bahwa: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

Pasal 65, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA

- bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
 - e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab yang mengakibatkan timbulnya masalah berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh klien/pelaku, agar lebih mudah dalam mengemukakan saran atau rekomendasi yang akurat dengan didukung oleh data/fakta yang valid dan signifikan dalam membantu memberikan pertimbangan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memberikan keputusan hukum yang tepat dan adil.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja.

Namun dalam kenyataannya, surat Permintaan Pertimbangan atau Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dikirimkan oleh Penyidik Kepolisian untuk mendapatkan jawaban melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk proses peradilan bisa mencapai waktu kurang lebih 3 bulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum?
2. Apakah Faktor yang menghambat Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembimbing Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan menjadi salah satu unsur

penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak.

Menurut Sumarsono A. Karim, menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/ masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun Rumah Tahanan (RUTAN), seorang pembimbing kemasyarakatan berperan membantu memperkuat motivasi, memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan, memberikan informasi, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan bantuan guna pemahaman situasi, memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial, memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku dan memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (*refferal*).¹

2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 65, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, pe-

nuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
- e. Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Pemasyarakatan.

3. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak

¹Sumarsono A. Karim, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, 2003, hlm. 19.

ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP).

4. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.⁵

Menurut Muladi, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pi-

dana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶

Menurut Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/ kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu:

- a. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
- b. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
- c. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).⁸

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana Anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana Anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja da-

⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 4.

⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁷M. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 47.

⁵<http://catatankuliah hukumpidana.blogspot.com/html>, diakses tanggal, 14 Juni 2018.

ran, miskin) maupun politis orang tuanya yang rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminasi;

7. Anak yang karena status perkawinan rentan terhadap tindakan diskriminasi;
8. Jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya.¹³

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus, bukan hanya anak sebagai pelaku saja, tetapi anak sebagai saksi dan anak yang menjadi korban pun harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus dari para pekerja sosial profesional. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 18 yang berbunyi: "Dalam menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara".

D. Pembahasan

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting dan strategis didalam setiap tahapan proses hukum bagi anak.

Pembimbing Kemasyarakatan mulai berperan dalam penyelesaian perkara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik

(polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja. Setelah surat pihak penyidik telah diterima maka Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan peran dalam menangani dan memberikan bantuan kepada pihak Anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang berisi:

- a. Identitas klien
- b. Identitas orang tua klien
- c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien seperti:
 - 1) Jenis tindak pidana
 - 2) Latar belakang melakukan tindak pidana
 - 3) Kronologis terjadinya tindak pidana
 - 4) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien
- d. Riwayat hidup klien seperti:
 - 1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan
 - 2) Riwayat kesehatan klien
 - 3) Riwayat pendidikan klien
 - 4) Riwayat pekerjaan klien
 - 5) Riwayat pelanggaran hukum klien
- e. Kondisi keluarga klien
 - 1) Riwayat pernikahan orang tua
 - 2) Pola pengasuhan orang tua
 - 3) Relasi sosial dalam keluarga klien
 - 4) Relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan masyarakat
 - 5) Keadaan sosial ekonomi keluarga
 - 6) Keadaan rumah orang tua klien
- f. Kondisi lingkungan setempat seperti:
 - 1) Keadaan geografis
 - 2) Mata pencarian penduduk
 - 3) Tingkat pendidikan kemasyarakatan
 - 4) Keadaan sosial sosial

¹³Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Perdana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 6.

- 5) Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat
- 6) Fasilitas sosial dan umum
- g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
 - 1) Tanggapan/sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalankannya
 - 2) Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya
 - 3) Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat.
- h. Kebutuhan klien
- i. Pandangan masa depan klien
- j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
- k. Analisa masalah klien
- l. Kesimpulan dan rekomendasi.

Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum maksimal 3 x 24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik, (Pasal 28 UU No.11 Tahun 2012). Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik. Dengan melihat hasil penelitian masyarakat tersebut beserta syarat-syarat yaitu apabila dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012), maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga bersedia dan bersepakat untuk dilakukannya diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan bersama-sama dengan penyidik wajib mendaftarkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pekerja sosial profesional.

Proses tersebut dilakukan secara musyawarah (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012). Dari hasil tersebut, oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan di hadapan para pihak. Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversi. Apabila berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Apabila proses diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan.

Meskipun demikian proses diversi tersebut tetap dilakukan ditingkat penuntutan maupun pemeriksaan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012) dengan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan tetap berperan aktif pada setiap tahapan tersebut. Secara garis besar tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan.

Dari telaah yang dilakukan Peranan Pembimbing Kemasyarakatan pada dasarnya sebagai salah satu bentuk alat bukti, di mana telah disebutkan dalam, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu alat bukti surat. Sesuai pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Sesuai pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana ter-

muat pada pasal 27 dan Pasal 60 ayat (3) menyebutkan:

Pasal 27 ayat (1): “Dalam melakukakn penyelidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

Pasal 60 ayat (3): “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, sudah jelas bahwa begitu pentingnya peran laporan penelitian kemsyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menentukan putusan hakim terhadap perkara Anak. Bahkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut mempunyai sifat yang mutlak karena kata “Wajib” di

dalam penjelasannya mempunyai makna bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat putusan hakim menjadi Batal Demi Hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (4), yang berbunyi: “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut batal demi hukum”.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang pengadilan anak adalah Litmas yang dimintakan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Litmas menjadi bagian dalam setiap tahapan proses baik Diversi maupun pidana formal, sebagaimana tabel kegunaan Litmas di tiap tahapan:

Penegak Hukum	Kegunaan Litmas	Pasal yang mengatur dalam UU SPPA
Polisi (Penyidik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Diversi 2. Penyidikan 3. Pelimpahan Berkas ke Jaksa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 9 ayat (1) huruf c 2. Pasal 27 ayat (1) 3. Pasal 28 ayat (4)
Jaksa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Diversi 2. Pelimpahan Berkas ke Pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 9 ayat (1) huruf c 2. Pasal 42 ayat (4)
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Diversi 2. Pertimbangan Putusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 9 ayat (1) huruf c 2. Pasal 60 ayat (3)

Penelitian Kemasyarakatan bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan faktor anak hingga melakukan tindak pidana baik yang berasal dari diri anak (internal) seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan masyarakat, maupun faktor lingkungan (eksternal) yakni keluarga dan masyarakat, seperti kebiasaan orang tua dalam mendidik anak dan sikap orang tua kepada anak. Penelitian Kemasyarakatan juga bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara anak tersebut seperti status apakah anak masih sekolah atau tidak, kondisi sosial ekonomi keluarganya, kesanggupan orangtua untuk mendidik anak, tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.

Dalam bagian akhir dari penelitian kemasyarakatan, dikemukakan kesimpulan dan saran dari penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan. Kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan tersebut berisi: 1). Nama dan catatan kelahiran (umur) anak serta ringkasan dari susunan keluarga anak yang bermasalah dengan hukum, 2). Status sekolah anak dan kegiatan lain diluar sekolah, 3). Masa penahanan anak dan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. 4). Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. 5). Tanggapan orang tua, masyarakat, pemerintah setempat serta korban termasuk proses dan hasil mediasi atau musyawarah antara pihak anak dengan pihak korban.

Penelitian Kemasyarakatan adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pe-

masyarakat yang merupakan peran atau tugas dari pembimbing kemasyarakatan.

Namun dalam kenyataannya, surat Permintaan Pertimbangan atau Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dikirimkan oleh Penyidik Kepolisian, terkadang baru mendapatkan jawaban melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk kepentingan proses peradilan lebih dari waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang, bahkan bisa mencapai waktu kurang lebih 3 bulan.

Hal ini tentunya akan berdampak pada kinerja serta tugas dan fungsi dari Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan dalam menjalankan Sistem Peradilan yang mengemban prinsip penanganan secara cepat, biaya murah, jujur, adil dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap tersangka. Dalam arti hasil penelitian kemasyarakatan itu merupakan kelengkapan dalam berkas perkara tersebut. Apabila penyidik tidak melengkapinya maka akan dikembalikan oleh Jaksa dan dinyatakan (P. 19).

Dalam membuat laporan tersebut tidak lepas dari pendekatan secara sosiologis, karena bertujuan untuk meneliti dan mengetahui keadaan internal atau eksternal anak. Keadaan tersebut seperti keadaan fisik, psikologis, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi anak, peran orang tua, wali atau orang tua asuh yang turut serta dalam pemeliharaan anak dan hubungan anak dengan keluarga masyarakat dan sekolah, merupakan hal-hal yang perlu juga untuk diteliti dan dikaji agar mendapatkan data yang objektif bagi anak. Oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan demi menunjang masa depannya. Perlu penanganan yang terpadu dalam penanganan terhadap anak, sehingga tidak hanya memperhatikan dari sisi yuridisnya

semata, namun sosiologisnya pun sangat perlu dipertimbangkan. Terdapat dasar-dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian masyarakat, antara lain: Anak baru satu kali melakukan tindak pidana; Anak itu masih sekolah dan masih memiliki motivasi atau keinginan untuk bersekolah; Orang tua dan masyarakat yang terlibat dengan anak, masih mau menampung dan menerima keberadaan anak; Perbuatan tersebut bersifat meresahkan warga atau tidak; Jenis tindak pidana yang dilakukan anak nakal (ringan, sedang, berat); Karakteristik kondisi fisik yang melekat pada anak; terlihat ekspresi rasa penyesalan atau tidak.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan laporan kemasyarakatan yang lebih mengutamakan sisi kepentingan yang terbaik bagi anak. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan adalah:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan;
2. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
3. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukannya;
4. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat;
5. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
6. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
7. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan;

8. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Prosedur dan mekanisme Penelitian Kemasyarakatan yang ditempuh oleh Pembimbing kemasyarakatan melalui pencatatan (registrasi), pengumpulan data dengan cara memanggil, dan atau mengunjungi rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien. Untuk memperoleh data tersebut, pembimbing kemasyarakatan mempergunakan tehnik-tehnik pengamatan, wawancara, psikotes, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dan tehnik-tehnik lainnya. Setelah memperoleh data-data yang lengkap, pembimbing kemasyarakatan menganalisa dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran sehubungan dengan permasalahannya yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan. Kemudian dibahas dalam forum sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta serta menentukan saran dan pertimbangan. Penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk sidang pengadilan anak adalah litmas yang dimintakan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, litmas menjadi bagian dalam setiap tahapan proses baik diversi maupun pidana formal, untuk mengetahui latar belakang dan faktor anak hingga melakukan tindak pidana baik yang berasal dari diri anak (internal) seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan masyarakat, maupun faktor lingkungan (eksternal) yakni keluarga dan masyarakat, seperti kebiasaan orang tua dalam mendidik anak dan sikap orang tua kepada anak, serta hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara anak tersebut seperti status apakah anak masih sekolah atau tidak, kondisi sosial ekonomi keluarganya, kemampuan orang tua untuk mendidik anak,

tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.

Laporan penelitian masyarakat (litmas) memiliki peran yang strategis dalam memberikan rekomendasi kepada pihak penyidik, penuntut umum serta hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara anak. Dalam membuat laporan tersebut tidak lepas dari pendekatan secara sosiologis, karena bertujuan untuk meneliti dan mengetahui keadaan internal atau eksternal anak. Keadaan tersebut seperti keadaan fisik, psikologis, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi anak, peran orang tua, wali atau orang tua asuh yang turut serta dalam pemeliharaan anak dan hubungan anak dengan keluarga masyarakat dan sekolah, merupakan hal-hal yang perlu juga untuk diteliti dan dikaji agar mendapatkan data yang objektif bagi anak.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan mengenai Penelitian Kemasyarakatan harus sudah selesai dalam jangka waktu 3x24 jam atau 3 hari, setelah mendapatkan surat permintaan dari pihak Penyidik untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap kualitas maupun kuantitas dari hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dirasakan kurang maksimal karena jangka waktunya terlampau singkat.

2. Hambatan Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan prinsip-prinsip terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, menjadikan Peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi Anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam proses pembimbingannya. Terutama dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, pe-

nuntutan, dan persingan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun diluar sidang. Namun demikian di dalam praktiknya sering kali ditemukan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan, diantaranya:

Hambatan Internal:

Pertama: dalam hal penetapan waktu sebagaimana diamanatkan dalam 28 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”, hal ini menjadi kendala bagi petugas penelitian kemasyarakatan, karena waktu yang ditetapkan terlampau singkat, oleh karena proses untuk menghasilkan sebuah berkas hasil penelitian harus benar-benar akurat mengenai subjek maupun objek yang akan diteliti dan tentunya akan menyita waktu lebih dari yang ditetapkan. Selain itu penanganan terhadap perkara anak yang sering di tangani oleh petugas pembimbing kemasyarakatan, sangat kompleks dan situasional, artinya setiap perkara anak tentunya berbeda-beda dari sisi tipologi atau karakteristik anak maupun topografi wilayah yang akan ditempuh oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Karena dari namanya saja adalah penelitian kemasyarakatan, yang sudah tentu bukan hanya klien ataupun keluarga klien yang menjadi objek penelitian, tetapi semua komponen yang berkaitan dengan tujuan, tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan untuk mengkaji dan tertuang dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Kedua: Masalah keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hambatan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan proses peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sejak penangkapan hingga pemerik-

saan di sidang pengadilan idealnya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai latar pendidikan di bidang hukum. Sedangkan untuk melaksanakan pembimbingan sebagai tahap akhir peradilan pidana terhadap anak idealnya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan bimbingan, seperti psikologi maupun psikiater. Namun kenyataannya untuk petugas pembimbing kemasyarakatan pada umumnya belum memiliki pendidikan yang sesuai, meskipun selama ini sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang proses pembimbingan dan penelitian. Sedangkan dilihat dari kuantitas, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan beban tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Ketiga: Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana anak, baik itu dalam menyusun litmas maupun dalam melakukan kunjungan rumah/ mengikuti sidang pengadilan anak tidak adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Tidak tersedianya komputer khusus untuk petugas pembimbing kemasyarakatan. Pembuatan laporan serta administrasi lainnya oleh petugas pembimbing kemasyarakatan terpaksa menggunakan komputer pribadi. Keterbatasan sarana dan prasarana lainnya adalah tidak adanya kendaraan dinas khusus yang difasilitasi oleh kantor pembimbing kemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaan berbagai tugas penelitian maupun pembimbingan menggunakan kendaraan bermotor roda dua milik pribadi, untuk menjangkau wilayah kerja yang cukup luas dengan medan yang cukup berat sehingga kurang memadai untuk menunjang tugas-tugas lapangan dalam melaksanakan penelitian maupun bimbingan terhadap klien.

Keempat: masalah keterbatasan sumber dana, salah satu faktor yang sangat penting untuk pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan. Kendala kurangnya dana mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan tugasnya se-

cara maksimal dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan kerumah, namun sering alamat kurang jelas dan sulit untuk dijumpai sehingga menambah waktu penyelesaian laporan penelitian kemasyarakatan. Masalah minimnya anggaran yang dipergunakan untuk membiayai pembuatan Penelitian Kemasyarakatan dan pembimbingan yang memerlukan kunjungan rumah, transportasi menghadiri sidang Pengadilan Negeri untuk mendampingi anak juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak. Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pemecahan agar eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak dapat ditingkatkan. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam semua tahapan proses peradilan pidana yaitu sejak dalam proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim yaitu saat anak menjalani pidana berdasarkan putusan hakim.

Hambatan Eksternal

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan pembimbing kemasyarakatan. Keterlibatan petugas pembimbing kemasyarakatan berdasarkan proses sistem peradilan peradilan pidana anak, semestinya sejak kasus anak dilaporkan ke pihak penyidik. Namun dalam kenyataan pihak penyidik dalam proses penyelidikan bahkan sampai pada tingkat penyidikan belum melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Keterlibatan petugas pembimbing kemasyarakatan ketika diminta untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan lampiran berita acara pemeriksaan untuk di teruskan ke Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa eksistensi pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan. Atau dengan

kata lain eksistensi dalam proses peradilan pidana anak dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra adjudikasi (penyidikan), tahap adjudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan) dan tahap *post adjudikasi* (pelaksanaan putusan hakim).

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana Anak yang berkonflik dengan hukum, diawali dari tahapan pembuatan data hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hingga berupaya untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pendekatan secara diversifikasi, mendampingi anak sejak proses penyidikan sampai tahap diputuskan oleh hakim serta melakukan proses pembimbingan ketika pelaku anak yang berhadapan dengan hukum menjalani hukuman pidana.
- b) Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan yakni penetapan jangka waktu untuk melakukan penelitian yang terlampau singkat, keberadaan kantor pembimbing kemasyarakatan yang jauh, keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, ketersediaan dana yang tidak relevan dengan beban kerja yang ada, koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang kurang efektif serta faktor perilaku dari pelaku maupun korban itu sendiri.

2. Saran

- a) Para pengambil kebijakan, dalam hal ini pembuat undang-undang lebih cermat mempertimbangkan hal-hal yang menjadi hambatan dalam penelitian kemasyarakatan, agar pemberlakukannya dapat efektif dan bermanfaat dalam sistem pe-

- radilan pidana dan berlaku adil bagi pencari keadilan.
- b) Pembimbing kemasyarakatan hendaknya lebih meningkatkan intensitas hasil penelitian kemasyarakatan
- c) Penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangani perkara anak agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan saling menjalin komunikasi dan koordinasi kepada pembimbing kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

- Andi, *Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis* (buku rujukan: Suryabrata, Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*), Yogyakarta: 2000.
- Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia—Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) KapitaSelecta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 47.
- Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 4.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta., Bandung, 1996, hlm. 14.
- Setya Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001: 14.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Internet :

- <http://www.lbh-makassar.org>, diakses tanggal 5 September 2018.
- <http://catatankuliah hukumpidana.blogspot.com/html>, diakses tanggal, 14 September 2018.